



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Br

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 179/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 03 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 1 September 2013, di Berarue, Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 232/01/IX/2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, tertanggal 02 September 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama empat bulan di rumah orang tua Penggugat di Berarue (Barru) dan di rumah Tergugat di Matenne (Barru) dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak dikaruniai anak .
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2014 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja/mencari nafkah di Matene (Barru), namun setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat di Berarue (Barru) dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang (2 tahun 4 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311025501960002 atas nama Penggugat, tanggal 20 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/01/IX/2013, tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 23 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Berarue (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Matene (Barru); ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat minta izin pergi ke rumah orang tua Tergugat di Matene untuk mencari nafkah namun Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menceritakan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah dua tahun empat bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kedua, umur 33 tahun, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai ipar saksi;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Berarue (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Matene (Barru);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama empat bulan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
 - Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak
 - Harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah dua tahun empat bulan;
 - Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Mei 2016 dan 17 Mei 2016 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa pada bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah di Matene, namun setelah kepergian Tergugat tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, tertanggal 02 April 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Berarue, Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, oleh karena itu Penggugat memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/01/IX/2013 tanggal 02 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Irmawati binti Nurdin dan Nurlina binti Mustari, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat untuk mencari pekerjaan, kedua saksi Penggugat mengetahui hanya berdasarkan cerita dari Penggugat. Oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan langsung dari kedua saksi, dan keterangan kedua saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bersifat *testimonium de auditu*, sehingga meskipun keterangan kedua saksi relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, namun tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dialami saksi sehingga telah sesuai dengan Pasal 308, R.Bg. dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi selaku keluarga dekat telah melakukan upaya dengan cara menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang telah mencapai dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, namun dalam rentang waktu yang cukup lama antara Penggugat dengan Tergugat hidup secara terpisah selama dua tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi telah menunjukkan ketidakcocokan serta komplik yang berkepentingan antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diartikan sebagai komplik psikologi atau pertengkaran apalagi selama berpisah tempat tinggal tersebut upaya dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat dapat dipastikan Penggugat dan Tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :



**وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

rtinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Terguga yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Penggugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI

ttd

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)